



**PUTUSAN**

**Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO ANDRIYANTO BIN JUMADIN (Alm)**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 26 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pacar Rt 006 Rw 002, Ds. Jangur, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo dan tempat tinggal Dsn. Warung Kutil Rt 017 Rw 003, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Usman, S.H., Dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH PERADI Malang Raya Post Lumajang, Jalan Kapten Jamaari Nomor 04 Rt.31 Rw.04, Dusun Kampung Baru Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2024 Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO ANDRIYANTO Bin JUMADIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada EKO ANDRIYANTO Bin JUMADIN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- Sebuah kantong plastik warna putih berisi :
  - Sebuah kardus makanan bertuliskan SUPERSTAR yang berisi :
    - 2 (dua) bendel plastik klip.
    - 1 (satu) plastik klip bekas tempat shabu.
    - 2 (dua) plastik klip ukuran besar.
    - Sebuah skrop shabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam.
  - Sebuah bungkus rokok yang berisi : 1 (satu) bendel plastik klip.
  - Sebuah bungkus rokok yang berisi timbangan elektrik warna hitam.
  - Sebuah kardus kecil yang berisi timbangan elektrik besar warna hitam.
  - Sebuah tisu warna putih yang berisi : 4 (empat) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, dengan berat keseluruhan  $\pm$  netto 2,109 gram (sesuai denan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03016/NNF/2024 tanggal 25 April 2024).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebuah HP merk REALME warna Abu-abu dengan simcard 082228342486

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa EKO ANDRIYANTO Bin JUMADIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dsn. Warung Kutil Rt.17 Rw.03 Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu dengan berat netto 2,109 gram (dua koma satu nol sembilan) gram dan berat bruto 3,64 gram (tiga koma enam empat) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH yang merupakan petugas kepolisian Resor Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Warung Kutil Rt.17 Rw.03 Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang ada seorang yang diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH serta rekan – rekan opsional Satresnarkoba Polres Lumajang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa:

- Sebuah kantong plastik warna putih berisi :
- Sebuah kardus makanan bertuliskan SUPERSTAR yang berisi :
  - 2 (dua) bendel plastik klip.
  - 1 (satu) plastik klip bekas tempat shabu.
  - 2 (dua) plastik klip ukuran besar.
  - Sebuah skrop shabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam.
- Sebuah bungkus rokok yang berisi : 1 (satu) bendel plastik klip.
- Sebuah bungkus rokok yang berisi timbangan elektrik warna hitam.
- Sebuah kardus kecil yang berisi timbangan elektrik besar warna hitam.
- Sebuah tisu warna putih yang berisi : 4 (empat) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
- Sebuah HP merk REALME warna Abu-abu dengan simcard 082228342486

Yang ditemukan di teras rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang yang diduga shabu tersebut dari Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dibangunkan tidur oleh Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung memberikan 1 plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dari Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah untuk membantu penjualannya,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj



dimana tugas terdakwa adalah menimbangkan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu sesuai dengan permintaan Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian serbuk kristal warna putih yang diduga shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam plastic, sedangkan untuk penjualannya Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjualnya sendiri;

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari hasil membantu Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) menimbangkan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu tersebut yaitu adalah mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap 1 gram serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang ditimbang, dan dapat menggunakan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu secara gratis;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 128/14174/IV/2024 tanggal 22 April 2024 berupa 4 (empat) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu beserta plastik pembungkusnya, dengan berat bruto masing – masing seberat 0,38 gram, 0,75 gram, 0,56 gram, 1,95 gram, dengan total berat 3,64 gram;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03016/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 dengan barang bukti :

Nomor : 10121/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,568 gram

Nomor : 10122/2024/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,368 gram

Nomor : 10123/2023/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,169 gram

Nomor : 10124/2024/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,004 gram

tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

## Kedua

Bahwa terdakwa EKO ANDRIYANTO Bin JUMADIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dsn. Warung Kutil Rt.17 Rw.03 Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu dengan berat netto 2,109 gram (dua koma satu nol sembilan) gram dan berat bruto 3,64 gram (tiga koma enam empat) gram* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH yang merupakan petugas kepolisian Resor Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Warung Kutil Rt.17 Rw.03 Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang ada seorang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH serta rekan – rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa:
  - Sebuah kantong plastik warna putih berisi :
  - Sebuah kardus makanan bertuliskan SUPERSTAR yang berisi :
    - 2 (dua) bendel plastik klip.
    - 1 (satu) plastik klip bekas tempat shabu.
    - 2 (dua) plastik klip ukuran besar.
    - Sebuah skrop shabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Sebuah bungkus rokok yang berisi : 1 (satu) bendel plastik klip.
- Sebuah bungkus rokok yang berisi timbangan elektrik warna hitam.
- Sebuah kardus kecil yang berisi timbangan elektrik besar warna hitam.
- Sebuah tisu warna putih yang berisi : 4 (empat) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
- Sebuah HP merk REALME warna Abu-abu dengan simcard 082228342486

Yang ditemukan di teras rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang yang diduga shabu tersebut dari Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dibangunkan tidur oleh Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung memberikan 1 plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dari Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah untuk membantu penjualannya, dimana tugas terdakwa adalah menimbangkan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu sesuai dengan permintaan Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian serbuk kristal warna putih yang diduga shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam plastic, sedangkan untuk penjualannya Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjualnya sendiri;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari hasil membantu Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menimbangkan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu tersebut yaitu adalah mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap 1 gram serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang ditimbang, dan dapat menggunakan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu secara gratis;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 128/14174/IV/2024 tanggal 22 April 2024 berupa 4 (empat) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu beserta plastik pembungkusnya, dengan berat bruto masing – masing seberat 0,38 gram, 0,75 gram, 0,56 gram, 1,95 gram, dengan total berat 3,64 gram;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03016/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 dengan barang bukti :  
Nomor : 10121/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,568 gram  
Nomor : 10122/2024/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,368 gram  
Nomor : 10123/2023/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,169 gram  
Nomor : 10124/2024/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,004 gram  
tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Febrianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) pada minggu tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 19.00 WIB.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) di dalam rumah kontrakan Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) yang tepatnya di Dsn. Warung Kutil Rt 017 Rw 003, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) karena Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika Gol. 1 bukan tanaman yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) bersama dengan BRIPDA Yoga Arif P, S.H. dan rekan-rekan opsional satresnarkoba Polres Lumajang lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) dengan cara awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait pengedaran narkotika jenis shabu yang kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm), saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan dan ditemukan Sebuah kantong plastik warna putih berisi : Sebuah kardus makanan bertuliskan SUPERSTAR yang berisi : 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) plastik klip bekas tempat shabu, 2 (dua) plastik klip ukuran besar, Sebuah skrop shabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam, Sebuah bungkus rokok yang berisi : 1 (satu) bendel plastik klip, Sebuah bungkus rokok yang berisi timbangan elektrik warna hitam, Sebuah kardus kecil yang berisi timbangan elektrik besar warna hitam, Sebuah tisu warna putih yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj



berisi : 4 (empat) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.6. Sebuah HP merk REALME warna Abu-abu dengan simcard 082228342486 yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini;

- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan bersama dengan tim didalam rumah kontrakan milik Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm);

- Bahwa setahu saksi dari hasil interogasi Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara IRWAN TOPEK YULIANTO;

- Bahwa saat ini saudara IRWAN TOPEK YULIANTO masih dalam pencarian;

- Bahwa setahu saksi dari hasil interogasi Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) membeli dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa setahu saksi dari hasil interogasi Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) mengaku membeli narkotika jenis shabu tersebut dari IRWAN TOPEK YULIANTO sebanyak 4 kali;

- Bahwa setahu saksi dari hasil interogasi Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara:

- Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saudara EKO ANDRIYANTO Bin JUMADIN (Alm) (tertangkap) di beri sabu oleh saudara IRWAN TOPEK YULIANTO sebanyak 1 plastik klip shabu untuk beratnya kurang lebih 5 gram dan kemudian oleh Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) di pecah / pisahkan menjadi 5 pocket plastik klip isi sabu dan masing-masing klip di isi dengan berat 1 gram sabu atas perintah sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO, yang kemudian sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO. menjual sabu tersebut.

- Yang kedua pada hari tanggal lupa bulan April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saudara EKO ANDRIYANTO Bin JUMADIN (Alm) (tertangkap) di beri sabu oleh saudara IRWAN TOPEK YULIANTO (belum tertangkap) sebanyak 1 plastik klip shabu untuk beratnya kurang lebih 5 gram dan kemudian oleh Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) di pecah / pisahkan menjadi 5 pocket plastik klip

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj



isi sabu dan masing-masing klip di isi dengan berat 1 gram sabu atas perintah sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO, yang kemudian saudara IRWAN TOPEK YULIANTO menjual sabu tersebut.

- Yang ketiga pada hari tanggal lupa bulan April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) di beri sabu oleh saudara IRWAN TOPEK YULIANTO sebanyak 1 plastik klip shabu untuk beratnya kurang lebih 5 gram dan kemudian oleh saudara EKO ANDRIYANTO Bin JUMADIN (Alm) di pecah / pisahkan menjadi 5 pocket plastik klip isi sabu dan masing-masing klip di isi dengan berat 1 gram sabu atas perintah sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO, yang kemudian saudara IRWAN TOPEK YULIANTO menjual sabu tersebut.

- Yang keempat pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB saudara IRWAN TOPEK YULIANTO membangunkan Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) dan kemudian memberikan 1 plastik berisi sabu tersebut dengan berat kurang lebih 5 gram kepada Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm).

- Bahwa setahu saksi dari hasil interogasi Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk membantu penjual saudara IRWAN TOPEK YULIANTO;

- Bahwa setahu saksi dari hasil interogasi Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) menjual narkoba jenis shabu tersebut mendapatkan keuntungan Rp.50.000- (lima puluh ribu untuk setiap gramnya);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Yoga Arif P. S,H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm);

*Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj*



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) pada minggu tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 19.00 WIB.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) di dalam rumah kontrakan Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) yang tepatnya di Dsn. Warung Kutil Rt 017 Rw 003, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) karena Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika Gol. 1 bukan tanaman yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) bersama dengan Saksi Dicky Febrianto, S.H. dan rekan-rekan opsional satresnarkoba Polres Lumajang lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) dengan cara awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait pengedaran narkotika jenis sabu yang kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm), saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan dan ditemukan Sebuah kantong plastik warna putih berisi : Sebuah kardus makanan bertuliskan SUPERSTAR yang berisi : 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) plastik klip bekas tempat sabu, 2 (dua) plastik klip ukuran besar, Sebuah skrop sabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam, Sebuah bungkus rokok yang berisi : 1 (satu) bendel plastik klip, Sebuah bungkus rokok yang berisi timbangan elektrik warna hitam, Sebuah kardus kecil yang berisi timbangan elektrik besar warna hitam, Sebuah tisu warna putih yang berisi : 4 (empat) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu.6. Sebuah HP merk REALME warna Abu-abu dengan simcard 082228342486 yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan bersama dengan tim didalam rumah kontrakan milik Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm);
- Bahwa setahu saksi dari hasil interogasi Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara IRWAN TOPEK YULIANTO;
- Bahwa saat ini saudara IRWAN TOPEK YULIANTO masih dalam pencarian;
- Bahwa setahu saksi dari hasil interogasi Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) membeli dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setahu saksi dari hasil interogasi Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) mengaku membeli narkoba jenis shabu tersebut dari IRWAN TOPEK YULIANTO sebanyak 4 kali;
- Bahwa setahu saksi dari hasil interogasi Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara:
  - Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saudara EKO ANDRIYANTO Bin JUMADIN (Alm) (tertangkap) di beri sabu oleh saudara IRWAN TOPEK YULIANTO sebanyak 1 plastik klip shabu untuk beratnya kurang lebih 5 gram dan kemudian oleh Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) di pecah / pisahkan menjadi 5 pocket plastik klip isi sabu dan masing-masing klip di isi dengan berat 1 gram sabu atas perintah sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO, yang kemudian sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO. menjual sabu tersebut.
  - Yang kedua pada hari tanggal lupa bulan April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saudara EKO ANDRIYANTO Bin JUMADIN (Alm) (tertangkap) di beri sabu oleh saudara IRWAN TOPEK YULIANTO (belum tertangkap) sebanyak 1 plastik klip shabu untuk beratnya kurang lebih 5 gram dan kemudian oleh Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) di pecah / pisahkan menjadi 5 pocket plastik klip isi sabu dan masing-masing klip di isi dengan berat 1 gram sabu atas perintah sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO, yang kemudian saudara IRWAN TOPEK YULIANTO menjual sabu tersebut.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga pada hari tanggal lupa bulan April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) di beri sabu oleh saudara IRWAN TOPEK YULIANTO sebanyak 1 plastik klip shabu untuk beratnya kurang lebih 5 gram dan kemudian oleh saudara EKO ANDRIYANTO Bin JUMADIN (Alm) di pecah / pisahkan menjadi 5 pocket plastik klip isi sabu dan masing-masing klip di isi dengan berat 1 gram sabu atas perintah sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO, yang kemudian saudara IRWAN TOPEK YULIANTO menjual sabu tersebut.

- Yang keempat pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB saudara IRWAN TOPEK YULIANTO membangunkan Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) dan kemudian memberikan 1 plastik berisi sabu tersebut dengan berat kurang lebih 5 gram kepada Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm).

- Bahwa setahu saksi dari hasil interogasi Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk membantu penjual saudara IRWAN TOPEK YULIANTO;

- Bahwa setahu saksi dari hasil interogasi Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) menjual narkotika jenis shabu tersebut mendapatkan keuntungan Rp.50.000- (lima puluh ribu untuk setiap gramnya);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 128/14174/IV/2024 tanggal 22 April 2024 berupa 4 (empat) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu beserta plastik pembungkusnya, dengan berat bruto masing – masing seberat 0,38 gram, 0,75 gram, 0,56 gram, 1,95 gram, dengan total berat 3,64 gram;

- Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03016/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 dengan barang bukti :

- Nomor : 10121/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,568 gram

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 10122/2024/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,368 gram
  - Nomor : 10123/2023/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,169 gram
  - Nomor : 10124/2024/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,004 gram
- tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
  - Bahwa Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) ditangkap dan dihadapkan sipersidangan ini karena Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tanpa ijin;
  - Bahwa Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah kontrakan Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) tepatnya di Dsn. Warung Kutil Rt 017 Rw 003, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang;
  - Bahwa saat sebelum ditangkap Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) sedang di ruang tamu setelah sesaat Menimbang dan mempoketi sabu di ruang tamu di dalam rumah kontrakan
  - Bahwa Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) Dsn. Warung Kutil Rt 017 Rw 003, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang;
  - Bahwa Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) membeli narkotika jenis shabu tersebut dari IRWAN TOPEK YULIANTO sebanyak 4 kali;
  - Bahwa Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara:
    - Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) di beri sabu oleh saudara IRWAN TOPEK YULIANTO sebanyak 1 plastik klip shabu untuk beratnya kurang lebih 5 gram dan kemudian oleh Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) di pecah / pisahkan menjadi 5 pocket plastik klip isi sabu dan masing-masing klip di isi dengan berat 1 gram

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu atas perintah sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO, yang kemudian sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO. menjual sabu tersebut.

- Yang kedua pada hari tanggal lupa bulan April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) di beri sabu oleh saudara IRWAN TOPEK YULIANTO (belum tertangkap) sebanyak 1 plastik klip sabu untuk beratnya kurang lebih 5 gram dan kemudian oleh Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) di pecah / pisahkan menjadi 5 pocket plastik klip isi sabu dan masing-masing klip di isi dengan berat 1 gram sabu atas perintah sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO, yang kemudian saudara IRWAN TOPEK YULIANTO menjual sabu tersebut.

- Yang ketiga pada hari tanggal lupa bulan April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) di beri sabu oleh saudara IRWAN TOPEK YULIANTO sebanyak 1 plastik klip sabu untuk beratnya kurang lebih 5 gram dan kemudian oleh saudara EKO ANDRIYANTO Bin JUMADIN (Alm) di pecah / pisahkan menjadi 5 pocket plastik klip isi sabu dan masing-masing klip di isi dengan berat 1 gram sabu atas perintah sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO, yang kemudian saudara IRWAN TOPEK YULIANTO menjual sabu tersebut.

- Yang keempat pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB saudara IRWAN TOPEK YULIANTO membangunkan Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) dan kemudian memberikan 1 plastik berisi sabu tersebut dengan berat kurang lebih 5 gram kepada Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm).

- Bahwa Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk membantu penjual saudara IRWAN TOPEK YULIANTO dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan;

- Bahwa Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) menjual narkotika jenis sabu tersebut mendapatkan keuntungan Rp.50.000,-(lima puluh ribu untuk setiap gramnya;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) tidak melakukan perlawanan sama sekali;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) dapat dari hasil menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas saat melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa Eko

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj*



Andriyanto Bin Jumadin (alm) tersebut adalah milik Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) sendiri;

- Bahwa Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) pernah dihukum pada tahun 2018 terkait kecelakaan lalu lintas dan dihukum selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) membeli dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan;
- Bahwa setelah Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) membeli narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) memecahnya menjadi pecahan poket kecil;
- Bahwa Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) tidak ada hubungan keluarga dengan saudara IRWAN TOPEK YULIANTO;
- Bahwa Terdakwa Eko Andriyanto Bin Jumadin (alm) menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah kantong plastik warna putih berisi :
  - Sebuah kardus makanan bertuliskan SUPERSTAR yang berisi :
    - 2 (dua) bendel plastik klip.
    - 1 (satu) plastik klip bekas tempat shabu.
    - 2 (dua) plastik klip ukuran besar.
    - Sebuah skrop shabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam.
2. Sebuah bungkus rokok yang berisi : 1 (satu) bendel plastik klip.
3. Sebuah bungkus rokok yang berisi timbangan elektrik warna hitam.
4. Sebuah kardus kecil yang berisi timbangan elektrik besar warna hitam.
5. Sebuah tisu warna putih yang berisi : 4 (empat) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
6. Sebuah HP merk REALME warna Abu-abu dengan simcard 082228342486.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Dsn. Warung Kutil Rt.17 Rw.03 Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang kedatangan menawarkan untuk

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu dengan berat netto 2,109 gram (dua koma satu nol sembilan) gram dan berat bruto 3,64 gram (tiga koma enam empat) gram;

- Bahwa berawal ketika saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH yang merupakan petugas kepolisian Resor Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Warung Kutil Rt.17 Rw.03 Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang ada seorang yang diduga melakukan tindak pidana tentang Narkotika, selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH serta rekan – rekan opsional Satresnarkoba Polres Lumajang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa:

- Sebuah kantong plastik warna putih berisi :
    - Sebuah kardus makanan bertuliskan SUPERSTAR yang berisi :
      - 2 (dua) bendel plastik klip.
      - 1 (satu) plastik klip bekas tempat shabu.
      - 2 (dua) plastik klip ukuran besar.
      - Sebuah skrop shabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam.
    - Sebuah bungkus rokok yang berisi : 1 (satu) bendel plastik klip.
    - Sebuah bungkus rokok yang berisi timbangan elektrik warna hitam.
    - Sebuah kardus kecil yang berisi timbangan elektrik besar warna hitam.
    - Sebuah tisu warna putih yang berisi : 4 (empat) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
    - Sebuah HP merk REALME warna Abu-abu dengan simcard 082228342486
- Yang ditemukan di teras rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj



dibangunkan tidur oleh Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung memberikan 1 plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima shabu dari Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah untuk membantu penjualannya, dimana tugas Terdakwa adalah menimbang shabu sesuai dengan permintaan Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam plastik, sedangkan untuk penjualannya Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjualnya sendiri;

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil membantu Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (Terdakwa dalam perkara terpisah) menimbang serbuk kristal warna putih yang diduga shabu tersebut yaitu adalah mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap 1 gram shabu yang ditimbang, dan dapat menggunakan shabu secara gratis;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 128/14174/IV/2024 tanggal 22 April 2024 berupa 4 (empat) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu beserta plastik pembungkusnya, dengan berat bruto masing – masing seberat 0,38 gram, 0,75 gram, 0,56 gram, 1,95 gram, dengan total berat 3,64 gram;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03016/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 dengan barang bukti :

Nomor : 10121/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,568 gram

Nomor : 10122/2024/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,368 gram

Nomor : 10123/2023/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,169 gram

Nomor : 10124/2024/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,004 gram

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj*



tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa **Eko Andriyanto Bin Jumadin (Alm)** sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Dsn. Warung Kutil Rt.17 Rw.03 Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang kedatangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu dengan berat netto 2,109 gram (dua koma satu nol sembilan) gram dan berat bruto 3,64 gram (tiga koma enam empat) gram;

Bahwa berawal ketika saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH yang merupakan petugas kepolisian Resor Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Warung Kutil Rt.17 Rw.03 Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang ada seorang yang diduga melakukan tindak pidana tentang Narkotika, selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH serta rekan – rekan opsional Satresnarkoba Polres Lumajang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa:

- Sebuah kantong plastik warna putih berisi :
  - Sebuah kardus makanan bertuliskan SUPERSTAR yang berisi :
    - 2 (dua) bendel plastik klip.
    - 1 (satu) plastik klip bekas tempat shabu.
    - 2 (dua) plastik klip ukuran besar.
    - Sebuah skrop shabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam.
  - Sebuah bungkus rokok yang berisi : 1 (satu) bendel plastik klip.
  - Sebuah bungkus rokok yang berisi timbangan elektrik warna hitam.
  - Sebuah kardus kecil yang berisi timbangan elektrik besar warna hitam.
  - Sebuah tisu warna putih yang berisi : 4 (empat) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
  - Sebuah HP merk REALME warna Abu-abu dengan simcard 082228342486

Yang ditemukan di teras rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dibangunkan tidur oleh Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung memberikan 1 plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada Terdakwa;

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima shabu dari Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah untuk membantu penjualannya, dimana tugas Terdakwa adalah menimbang shabu sesuai dengan permintaan Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam plastik, sedangkan untuk penjualannya Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjualnya sendiri;

Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil membantu Sdr. IRWAN TOPEK YULIANTO (Terdakwa dalam perkara terpisah) menimbang serbuk kristal warna putih yang diduga shabu tersebut yaitu adalah mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap 1 gram shabu yang ditimbang, dan dapat menggunakan shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 128/14174/IV/2024 tanggal 22 April 2024 berupa 4 (empat) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu beserta plastik pembungkusnya, dengan berat bruto masing – masing seberat 0,38 gram, 0,75 gram, 0,56 gram, 1,95 gram, dengan total berat 3,64 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03016/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 dengan barang bukti :

Nomor : 10121/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,568 gram

Nomor : 10122/2024/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,368 gram

Nomor : 10123/2023/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,169 gram

Nomor : 10124/2024/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,004 gram

tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah kantong plastik warna putih berisi :
  - Sebuah kardus makanan bertuliskan SUPERSTAR yang berisi :
    - 2 (dua) bendel plastik klip.
    - 1 (satu) plastik klip bekas tempat shabu.
    - 2 (dua) plastik klip ukuran besar.
    - Sebuah skrop shabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam.
  - Sebuah bungkus rokok yang berisi : 1 (satu) bendel plastik klip.
  - Sebuah bungkus rokok yang berisi timbangan elektrik warna hitam.
  - Sebuah kardus kecil yang berisi timbangan elektrik besar warna hitam.
  - Sebuah tisu warna putih yang berisi : 4 (empat) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, dengan berat keseluruhan  $\pm$  netto 2,109 gram (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03016/NNF/2024 tanggal 25 April 2024).
  - Sebuah HP merk REALME warna Abu-abu dengan simcard 082228342486

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Andriyanto Bin Jumadin (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebuah kantong plastik warna putih berisi :
  - Sebuah kardus makanan bertuliskan SUPERSTAR yang berisi :
    - 2 (dua) bendel plastik klip.
    - 1 (satu) plastik klip bekas tempat shabu.
    - 2 (dua) plastik klip ukuran besar.
  - Sebuah skrop shabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam.
  - Sebuah bungkus rokok yang berisi : 1 (satu) bendel plastik klip.
  - Sebuah bungkus rokok yang berisi timbangan elektrik warna hitam.
  - Sebuah kardus kecil yang berisi timbangan elektrik besar warna hitam.
  - Sebuah tisu warna putih yang berisi : 4 (empat) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, dengan berat keseluruhan  $\pm$  netto 2,109 gram (sesuai denan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03016/NNF/2024 tanggal 25 April 2024).
  - Sebuah HP merk REALME warna Abu-abu dengan simcard 082228342486

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Fran Nurmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)